

PERLINDUNGAN NASABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Yayan Fauzi

Staf Pengajar STEBI Al-Muhsin

Intisari

Nasabah merupakan komponen yang sangat urgen dalam perbankan. Dalam perbankan, nasabah terbagi menjadi dua yaitu nasabah sebagai penabung dan nasabah sebagai orang yang membutuhkan dana. Kedua nasabah ini seringkali menjadi korban pelaku usaha yang cenderung mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa melihat hak-hak nasabah. Minimnya sangsi hukum dan kesadaran nasabah terhadap hak-hak konsumen membuat hal itu dijadikan momentum oleh pelaku usaha yang tidak mempunyai i'tikad (*moral hazard*) yang tidak baik untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengesampingkan hak-hak orang lain.

Dalam bisnis syariah selain i'tikad yang baik oleh pelaku usaha merupakan dasar utama dalam pengembangannya. Selain itikad yang baik pelaku usaha juga harus bisa berbuat adil kepada para nasabah dan karyawannya. Adil dalam pemberian hak kedua belah pihak, adil dalam pembagian keuntungan, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bisnis syariah, lahirlah berbagai lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, atau yang aturan-aturannya berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Lembaga keuangan syariah telah banyak bermunculan, di antaranya bank syariah dan BMT (Baitul Maal Wattamwil). Tulisan ini akan membahas bagaimana perlindungan nasabah di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non Bank (BMT/Baitul Maal Wattamwil).

Kata kunci: *Perlindungan nasabah, Lembaga Keuangan Syariah*

A. Pendahuluan

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Demikian dinyatakan oleh Cicero pada abad I SM dan ditegaskan juga oleh Artidjo Alkostar (Hakim agung RI), bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan,

kebenaran dan hukum, karena hal tersebut adalah merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat beradab.

Kunci pokok dalam perlindungan bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan perbankan syariah, sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat tergantung dengan nasabah untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Dalam kenyataan terjadi banyak pelaku usaha/ pihak perbankan memiliki kecendrung untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat atau nasabah tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.¹

Lemahnya posisi nasabah tersebut di sebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Disisi lain cara berfikir sebagai pelaku usaha semata-mata bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang.

B. Pengertian

1. Lembaga Keuangan Syariah

¹ Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal, 28.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan *depositori* syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah *non depositori* (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah non bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermedition*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit *surplus* (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit *deficit* (*ultimate borrowers*).²

a) Bank

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan lain sebagainya.³ Kemudian didalam undang-undang no.21 tahun 2008 pasal butir kedua, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga.⁵ Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang

² <http://ethasyahbania.blogspot.com/2010/11/lembaga-keuangan-syariah.html>, baca juga UU RI No. 21 tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.5.

³ Heri Sudarsono, (2007), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia,, hlm, 27. Baca juga Muhammad Antonio Syafi'i, (2001), Bank Syariah, dari teori ke praktik, Gema Insani, Jakarta.

⁴ UU RI No. 21 tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.3

⁵ Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional, (2005), cet-1, (Yogyakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Provinsi DIY), hal.39.

dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁶

b) Non bank (BMT)

Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap bank, namun pada pokoknya lembaga keuangan bukan bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank. Secara umum, kegiatan utama lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁷

BMT adalah salah satu dari lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. istilah *baitul maal* berasal dari bahasa arab, yaitu kata *bait* dan *al mal*. *Bait* berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul mal* secara harfiah berarti rumah harta atau kekayaan.⁸ Didalam ensiklopedi hukum Islam, *baitul mal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.⁹

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan komersial. usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berdasarkan syariah.

2. Pengertian Nasabah

⁶ Zainuddin Ali, (2008), Hukum Perbankan Syariah, sinar grafika, Jakarta, hlm,1.

⁷ *Ibid.*, hal. 127.

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wattamwil)*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2010), hal. 71.

⁹ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, , jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 186.

Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau UUS, berdasarkan produk yang ditawarkan diperbankan syariah, nasabah terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

a. Nasabah penyimpan

Adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank syariah dan/ atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.

b. Nasabah investor

Adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara nasabah syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.

c. Nasabah penerima fasilitas

Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau dipersamakan dengan, berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

Dari pengertian nasabah di atas pemakalah mengklasifikasikan menjadi dua kategori, yang pertama nasabah sebagai *shohibul mal* (pemilik modal) dan nasabah sebagai konsumen (peminjam dana).

Nasabah disebut dengan konsumen sehingga pemakalah mengkaitkan nasabah dengan undang-undang perlindungan konsumen. Di dalam Undang-undang no. 8 tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan pengertian konsumen menurut pandangan Islam adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang-perorangan saja, tetapi juga mencangkup suatu badan hukum (*al-*

¹⁰ UU RI No 21. Tahun 2008, *Sinar Grafika*, Jakarta, hal. 5-6.

syakhshiyat al-ma nawiyyah), seperti Yayasan Wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu. Kata “pemakai” yang terdapat pada UUPK 1999 di atas sesuai dengan substansi konsumen yang ada dalam Islam karena pemakaian tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar menukar, namun banyak mencakup aspek lain seperti konsumsi terhadap barang-barang konsumsi yang manusia berserikat padanya seperti air, api dan garam sebagaimana yang tertera dalam hadis yang bermaksud bahwa seseorang tidak berhak bergerak menahan sumber-sumber ekonomi umum atas manusia lainnya. Kata “pemakai” juga sudah mencakup konsumsi terhadap lingkungan.¹¹

C. Macam-macam Teori

1. Teori hak

Pengertian hak menurut Ali Khofif adalah sebuah kemaslahatan yang boleh untuk dimiliki secara syar’i. Sedangkan menurut Musthafa Ahmad Zurqo, hak adalah sebuah keistimewaan yang dengan syara menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban/taklif.¹²

Hak dalam aturan syara menuntut dua kewajiban, pertama semua manusia harus saling menghormati hak-hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu dan tidak boleh melanggarnya, kedua pemilik hak itu juga tidak boleh mempergunakan haknya secara semena-mena yang di kenal dengan *al-ta’assuf fi istimal al-haq* atau *abus de droit*.

Para ulama telah membagi hak kepada tiga bagian, yaitu:

- a. Hak Allah, hak Allah SWT yang terealisasikan dalam dua hal, yaitu:

¹¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2005), hal.129-130.

¹² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 3.

- 1) hak *taqarrub*, yaitu hak-hak Allah atas manusia untuk mengagungkan dan melaksanakan syiar-syiar agamanya, seperti shalat, puasa, haji dll.
 - 2) hak publik (*al-haq al-am*), yaitu hak Allah atas semua manusia untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti tidak berbuat jahat, tuduhan palsu, mencuri, menipu, memonopoli dll.
- b. Hak manusia (*haq al-ibad*),
yaitu hak perlindungan bagi manusia untuk kemaslahatan pribadinya, seperti menjaga perlindungan terhadap harta, hak pembeli terhadap barang, hak penjual terhadap alat pembayaran, dan hak seseorang untuk menuntut hartanya yang dirusak dan dilenyapkan orang lain.
- c. Hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia (*al-haq al-musyarak*),
yaitu seperti hak *qishash* untuk wali dari seseorang yang terbunuh atau dirusak salah satu anggota badannya. Hak Allah yaitu pembersihan masyarakat dari kejahatan pembunuhan zalim dan hak manusia yaitu kompensasi dari kematian keluarga yang membuatnya marah dan sedih.¹³

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 4, hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹³ Muhammad dan Alimin, *Etika.*, 136-137

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian hak bagi pelaku usaha terdapat pada pasal 6, yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

2. Teori harta

Harta atau kekayaan (*wealth*) dalam istilah ekonomi umum didefinisikan sebagai obyek-obyek kebendaan yang ada di luar

¹⁴ UU RI No 8 tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen.*, hal. 4-6.

manusia, berguna dan dapat disediakan dan secara relatif dalam keadaan kurang.

Dalam fiqh Islam, para ahli fiqh juga telah memberikan berbagai batasan harta (*al-mal*), namun terdapat dua definisi dari mereka, yaitu definisi ahli fikih mazhab hanafi, harta adalah sesuatu yang disukai tabiat manusia dan dapat disimpan untuk digunakan ketika diperlukan.

Sedangkan definisi mayoritas ulama (jumhur) sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-syafi'i, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai (*value*), perusakanya dikenakan ganti walaupun sedikit dan segala sesuatu yang tidak dibuang manusia.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa harta menurut Hanafi tidak termasuk jasa (*al-manfa'ah*), sedangkan menurut jumhur dengan menyatakan "sesuatu yang mempunyai nilai-*value*" menunjukkan bahwa jasa termasuk harta.

Para ahli fikih membagi jenis-jenis harta dengan pembagian yang bermacam-macam, di antaranya yaitu:

Dari segi perlindungan hukumnya, harta terbagi menjadi dua:

1) *al-mal mutaqawwim* (bernilai),

yaitu harta yang dibolehkan pemanfaatnya oleh syariah dan memiliki sifat eksklusifitas menurut syara, seperti rumah, makanan, ternak, kendaraan, dan pakaian. Harta semacam ini dilindungi oleh hukum dan tindak perusakan atau pelenyapannya dikenakan sanksi ganti rugi.

2) *al-mal ghairu mutaqawwim* (tidak bernilai)

yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan terpaksa (*dharurah*) seperti arak dan babi dan harta yang belum memiliki sifat eksklusifitas seperti ikan dalam sungai, burung di udara. Hal seperti ini tidak ada perlindungan hukumnya dimana perusakannya tidak dikenakan sanksi ganti rugi. Namun apabila

arak dan babi itu dalam penguasaan non muslim, maka dia adalah harta yang dilindungi karena umat diperintahkan menghargai.¹⁵

3. Teori kepemilikan

Teori kepemilikan didalam KUH perdata pasal 570 tentang hak milik (*eigendom*). Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau aturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuannya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.¹⁶

Para ahli fikih telah mendefinisikan (*al-milk*) dengan berbagai batasan, namun substansi hampir sama, di antaranya:

kepemilikan adalah kekhususan (eksklusifitas) terhadap sesuatu yang memberi otoritas pada pemiliknya untuk menggunakannya, kecuali apabila terdapat halangan-halangan syara.

Definisi al-qarafi, kepemilikan adalah hukum syara tertentu pada suatu benda atau manfaat jasa, dimana orang memiliki hukum tersebut memilki otoritas untuk menggunakan yang ia miliki tersebut.

Definisi di atas memberi implikasi bahwa hukum kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar hukum syara dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusifitas atas miliknya dan bahwa otoritas seseorang terhadap dapat dicabut apabila terdapat alasan-alasan syara, seperti orang dianggap tidak cakap bertindak hukum, gila, bodoh, zalim dan anak-anak.

Kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁵ Muhammad dan Alimin, *op. cit.*, hal, 144-146.

¹⁶Burgerlijk wetboek, *kitab undang-undang perdata*, penerj. Susilo dan pramudji, (Rhedbook Publisher, 2008), hal, 151-152.

a. Milik sempurna (*al-milk al-tam*)

yaitu kepemilikan terhadap zat dan manfaat harta tersebut. Pemilik harta jenis ini mempunyai semua hak syar'i terhadapnya, seperti pemilikan akibat jual beli dan hibah.

b. Milik tidak sempurna (*al-milk an-naqish*)

yaitu kepemilikan hanya pada zat harta itu saja, atau hanya pada manfaatnya saja. Kepemilikan terhadap manfaat saja disebut dengan hak manfaatan, seperti pemilikan akibat pinjaman dan sewaan.

Berhubungan dengan hak individu terhadap harta (*al-milkiyyat al-khassah*), maka hak-hak seorang pribadi mendapatkan dan menggunakan atau mengkonsumsi hartanya mempunyai beberapa kaitan, di antaranya:

- 1) Hak individu terikat dari segi pengakuan terhadap keberasaannya, yaitu hak kepemilikan individu terhadap harta baru diakui sistem ekonomi Islam apabila semua anggota umat mencapai taraf hak *al-kifayah*, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia berupa makanan, pakaian dan perumahan.
- 2) Untuk mendapatkan harta pribadi, juga ditempuh dengan cara-cara yang ditentukan oleh syara, seperti tidak berdagang arak atau narkoba, tidak melakukan monopoli, terlalu besar dalam mengambil laba (*al-ghubn al-fahisy*) atau dengan memakai praktek ribawi.¹⁷

4. Teori perjanjian (*al-aqd*)

¹⁷ *Ibid.*, hal, 151-152.

Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 1 adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸

Akad secara linguistik, memiliki makna *Ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengkaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya.¹⁹

Akad atau *al-aqd* dalam bahasa arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Sedangkan dalam terminologi para ahli hukum Islam, adalah ikatan yang terjadi akibat adanya *ijab* dan *qabul* dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak yang berakad atau lebih dengan cara yang *masyru* sesuai hukum Islam yang berakibat hukum pada obyeknya.

a) Adapun rukun akad

- 1) *Al-aqid* atau pelaksana akad, yaitu biasanya dua orang yang berakad
- 2) *Shigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad, berupa *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Al-maqud alaih* atau obyek dari akad.²⁰

b) Syarat-syarat akad

Syarat dalam pengertian ahli fikih adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya sesuatu yang lain karena tidak adanya

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2008), hal. 10.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Penghantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 47.

²⁰ Muhammad dan alimin, *Perlindungan*, hal. 153-155.

ia (syarat tersebut), sedangkan apabila syarat ada, maka sesuatu yang lain itu tidak harus ada, dan ia adalah sesuatu yang terpisah dari hakikat sesuatu yang lain itu. Bila kita hubungkan dengan syarat akad, dari definisi ini dapat dipahami bahwa syarat harus ada atau terealisasi dalam suatu akad dan bila syarat tidak ada, maka akad tersebut tidak sah, *bathil* atau *fasid*.²¹

Menurut muhammad syarat akad secara umum adalah:

- 1) Mukallaf. pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak, maka harus dilakukan oleh walinya.
- 2) Objek akad itu di akui oleh syara. Untuk objek akad ini disyaratkan pula: berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang dan bernilai harta menurut syara.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nas syara.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Artinya disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat khusus.
- 5) Akad itu bermanfaat
- 6) Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- 7) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara.²²

Jadi dapat disimpulkan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun bisa dinyatakan sebagai akad yang sah, jika tidak memenuhi salah satu dari syarat maka dinyatakan sebagai akad *batil* dan jika tidak

²¹ *Ibid.*, hal.162.

²² Muhammad, *model-model akad pembiayaan dibank syariah*, panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 23.

memenuhi satu atau beberapa rukunnya maka bisa dinyatakan sebagai *fasid*.

D. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan di dunia dan diakhirat. Di dalam muammalah Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus berdasarkan keadilan, begitu pula keadilan antara *nasabah* dan *shohibul mal* di lembaga keuangan syariah. Dengan tujuan agar dapat saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

Dari sisi eksistensinya, hukum Islam di Indonesia terbagi kedalam dua bagian, yaitu hukum yang bersifat normatif dan hukum yang bersifat formal. Keduanya merupakan hukum positif di Indonesia, karena berlakunya bersifat yuridis normatif, yaitu di dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat yuridis formal, yang berlaku ditunjukkan oleh undang-undang atau sudah menjadi perundang-undangan.

1. Hukum yang bersifat normatif

a. Fatwa dewan syariah nasional (MUI)

Merupakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN/MUI dalam rangka mengatur langkah-langkah menjadikan lembaga keuangan syariah benar-benar pada trak-nya yaitu sesuai dengan Al-quran dan Al-hadis atau tidak melenceng dari syariah.

b. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

Merupakan kumpulan hasil ijtihad pada ulama Islam Indonesia tentang ekonomi syariah yang sesuai dengan kultur keIndonesiaan. KHES ini biasanya digunakan sebagai acuan uji materi diperadilan agama jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah.

Kedua dasar hukum yang bersifat normatif di atas berfungsi sebagai acuan untuk membuat akad-akad di lembaga keuangan syariah, baik itu untuk perbankan syariah atau pun *Baitul Mal Wattamwil* (BMT).

2. Hukum yang bersifat formal

a. Bank syariah

Undang-undang no 21 tahun 2008, tentang perbankan syariah.

b. *Baitul Mal Wattamwil* (BMT)

Undang-undang no 25 tahun 1992, tentang perkoperasian.

E. Landasan Hukum Perlindungan Nasabah di dalam al-Quran dan al-Hadis

Surat an-nisa ayat 29²³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan/ perniagaan suka sama-suka di antara kamu.*

Surat Al-baqarah ayat 283²⁴

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُؤَدِّ الَّذِیْ أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ

Artinya: *maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*

Hadis

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarata yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Hadis

²³ *Alquran dan Terjemahannya*, (2000), penerjemah Moh. Rifai dan Roshihin Abdulghoni. cet ke-6, Semarang: CV Wicaksana, hal.75-76.

²⁴ *Ibid.*,hal.45.

Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR. Ibnu majah, daaqauthni dan yang lain dan yang lain dari abu sa'id al-khudri).

F. Bentuk Perlindungan Hukum

1) Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini, diharapkan nasabah perbankan syariah mendapatkan hak-haknya, sehingga bank syariah, *nasabah* dan *shohibul mal* tidak dirugikan oleh salah satu pihak.

Hal ini sangatlah bagus sehingga seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan dalam dunia usaha tidak terkecuali terhadap nasabah bank syariah, selain itu adanya undang-undang perlindungan konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perbankan. Sebagai konsekuensinya terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian supaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen/nasabah sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud.

Pada pasal 3 butir b dan d tentang tujuan perlindungan konsumen. Butir b tujuan perlindungan konsumen adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Sedangkan butir d berbunyi: menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Dari pasal 3 di atas kita bisa melihat bahwasannya tujuan dari perlindungan konsumen adalah supaya konsumen tidak mendapatkan diskriminasi atau mendapatkan hak-haknya dari penyedia jasa atau bank syariah.

2) Perlindungan berdasarkan undang-undang perbankan syariah

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang no. 21 tahun 2008, tentang perbankan syariah adalah terdapat pada Pasal 41 cangkupan rahasia bank, yang berbunyi: bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan serta nasabah investor dan investasinya.²⁵

Jadi perlindungan hukum pada undang-undang no 21 tahun 2008 pasal hanyalah bersifat tentang data *nasabah* pemilik dana (*shohibul mal*).

3) Bentuk perlindungan dari Bank Indonesia (BI)

Pada pokoknya Bank Indonesia mempunyai 3 bidang tugas, yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan (3) mengatur dan mengawasi bank.

Kewenangan mengatur ini yang kemudian pada bulan januari tahun 2004 Bank Indonesia membuat arsitektur perbankan Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan peta perbankan dimasa yang akan datang.

a. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Menurut Dr. Soedrajat Djiwandono, pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah kerangka menyeluruh meliputi arah, bentuk dan tatanan industri perbankan Indonesia dalam jangka lima sampai sepuluh tahun kedepan, yang berlandaskan pada visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²⁶

Enam pilar arsitektur perbankan adalah:

- a. struktur perbankan yang sehat
- b. pengaturan perbankan yang efektif

²⁵ UU RI No 21. Tahun 2008, Sinar Grafika, Jakarta Hal.34.

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), hal. 178.

- c. pengawasan bank yang independen dan efektif
- d. kualitas manajemen dan operasional perbankan
- e. infrastruktur pendukung
- f. perlindungan konsumen

Dari enam pilar arsitektur perbankan Indonesia ada satu pilar yang menjadi sorotan pemakalah yakni pilar keenam tentang perlindungan konsumen. Didalam buku Hermansyah dinyatakan dengan mengangkat masalah perlindungan konsumen menjadi salah satu pilar dari arsitektur perbankan di Indonesia, hal ini menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen jasa perbankan memiliki posisi yang sejajar dengan bank-bank. Sehingga perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Agenda tersebut adalah:

- 1) menyusun mekanisme pengaduan nasabah
- 2) membentuk lembaga mediasi perbankan
- 3) meningkatkan transparansi informasi produk
- 4) melakukan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat.²⁷

b. Lembaga penjamin simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005.

²⁷*Ibid.*, hal. 188.

“Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.”

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.

Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda.

Adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah.

Dalam upaya dalam menyelamatkan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan, antara lain mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual/ mengalihkan aset bank;

melakukan penyertaan modal sementara (PMS); serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara (PMS) secara terbuka dan transparan.²⁸

Mengenai pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS, sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.²⁹

G. Perlindungan Berdasarkan *Halalan Toyyibah*

Halal menurut kamus ilmiah populer artinya diperbolehkan oleh hukum agama (tidak haram) sedangkan menurut Al-jurjani halal adalah kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik,³⁰ tetapi maksud halal disini adalah kehalalan uang yang diperoleh dari perbankan syariah. dan toyyibah disini adalah baik dalam segi cara mendapatkannya uang tersebut.

Halal dan toyyibah ini belum ada jaminan dari bank syariah tetapi dari DPS biasanya mempunyai opini bahwa pendapatan bank yang bersumber dari pembiayaan ini termasuk kategori halal atau subhat, sehingga apabila masuk kategori subhat maka tidak akan dimasukkan kedalam pendapatan bank tetapi akan dimasukkan pada dana sosial.

²⁸http://www1.lps.go.id/in/web/guest/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/peran-lps-dalam-mendukung-stabilitas-sistem-perbankan?

²⁹ <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/home>

³⁰ Ensiklopedi hukum islam, jilid2, hal.506.

Kemudian terkait bank syariah kerjasama dengan bank konvensional (sindikasi) maka bank syariah akan meminta bank konvensional mengikuti akad-nya sesuai dengan syariah walaupun mungkin bagi hasilnya yang mereka lakukan masih hitungan seperti bunga.³¹

H. Penutup

Nasabah perbankan syariah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Nasabah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yang pertama nasabah sebagai *shohibul mal* (pemilik dana) yang menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah dan nasabah sebagai konsumen (peminjam dana). Kemudian konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang-perorangan saja, tetapi juga mencakup suatu badan hukum (*al-syakhshiyat al-ma nawiyatiyyah*), seperti Yayasan Wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu.

Bentuk perlindungan secara umum dilembaga keuangan syariah baik ketika menjadi *shohibul mal* atau menjadi sebagai kosumen (peminjam dana) adalah:

1. berdasarkan Al-quran dan Al-hadis

Surat an-nisa ayat 29 Surat, Al-baqarah ayat 283 dan Hadis Ibnu Majah

2. berdasarkan akad yang di buat antara nasabah dan bank syariah.

Karena dengan akad ini suatu perjanjian antara nasabah dan bank bisa dinyatakan syah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, dan apabila tidak memenuhi salah satu dari syarat dan rukun, maka bisa dinyatakan *batil* atau *fasid*.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan nasabah di lembaga keuangan syariah secara hukum adalah:

1. Bank syariah

- a. Shohibul Mal pemilik dana

- Undang-undang no 21 tahun 2008, pasal 41 tentang cangkupan rahasia bank, yang berbunyi: bank dan pihak terafiliasi wajib

³¹ Ahmad yani, Wawancara dengan staf DPS Bank BNI syariah, Pukul 09.30.

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan serta nasabah investor dan investasinya.

- Lembaga penjamin simpanan (LPS)
Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- Halal dan toyyibah
adanya opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa pendapatan bank yang bersumber dari pembiayaan ini termasuk kategori halal atau subhat, sehingga apabila masuk kategori subhat maka tidak akan dimasukkan kedalam pendapatan bank tetapi akan dimasukkan pada dana sosial.

b. Konsumen (orang yang meminjam dana)

- Undang-undang no 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
Dimana konsumen mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya badan sengketa konsumen dan tidak diskriminasi atau dijamin hak-hak sebagai nasabah.
- BI melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
Adapun Agenda API adalah sebagai berikut:
 - 1) menyusun mekanisme pengaduan nasabah
 - 2) membentuk lembaga mediasi perbankan
 - 3) meningkatkan transparansi informasi produk
 - 4) melakukan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat.

2. Baitul mal wattamwil

- a. *Shohibul Mal* atau pemilik dana

- Halal dan toyyibah bisa jadi lebih terjamin karena ruang lingkup usahanya BMT yang lebih kecil dan lebih bisa di monitor, di BMT biasanya marketinglah yang sangat tahu keadaan para nasabahnya baik dari segi usaha sampai tingkah laku para nasabah dilingkungannya.
- b. Konsumen (orang yang meminjam dana)
- Undang-undang no 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen sama halnya seperti perlindungan konsumen dibank syariah.
 - Menyalurkan dananya keusaha yang tidak dilarang oleh syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahannya, 2000. penerjemah Moh. Rifai dan Roshihin Abdulghoni, cet ke-6, Semarang: CV Wicaksana.
- Ali, Zainuddin, 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, sinar grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghafur, 2009. Payung Hukum Perbankan Syariah,(UU dibidang perbankan dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank Indonesia), UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah, dari teori ke praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Burgerlijk Wetboek, 2008. *Kitab undang-undnag perdata*, penerj. Susilo dan pramudji, Rhedbook Publisher.
- Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2005. cet-1, (Yogyakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Provinsi DIY)
- Djuwaini, Dimyauudin, 2008. *Pengantar Fiqh Muammalah*, yogyakarta, pustaka pelajar.
- Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung, Kafa Publishing.
- Hermansyah, 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi 2, kencana prenada media group, jakarta.

- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (baitul maal wattamwil)*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta.
- Muhammad, 2009. *model-model akad pembiayaan dibank syariah*, panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah, Yogyakarta, UII Press.
- Muhammad dan Alimin, 2005. *Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*, BPFE Yogyakarta.
- Ritonga, A. Rahman. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Syazali, Husni dan Imaniyati, Heni Sri, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, mandar maju, Bandung.
- UU RI No 21. Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- UU RI No 8 tahun 1999. *Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Yani, Ahmad, *Wawancara dengan staf DPS Bank BNI syariah*, Pukul 09.30. tanggal 14 Maret 2012.

Internet:

<http://ethasyahbania.blogspot.com/2010/11/lembaga-keuangan-syariah.html>

<http://www1.lps.go.id/in/web/guest/home>

http://www1.lps.go.id/in/web/guest/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/peran-lps-dalam-mendukung-stabilitas-sistem-perbankan?